

EDUKASI BEYOND USE DATE (BUD) DALAM MENDUKUNG KEAMANAN PENGGUNAAN OBAT PADA KESEHATAN KELUARGA DI DESA SEMANGAT BAKTI

Risa Ahdyani^{1)*}, Mi'rajunnisa²⁾, Yulianita Pratiwi Indah Lestari³⁾, Muhammad Rezky Wahyudi⁴⁾, Fiona Maulidia⁵⁾, Gabri Yuvela⁶⁾, Rini Sa'diah⁷⁾, Rusnia Apriliana⁸⁾, Syifa Askila Rahmadani⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia
¹risaahdyani@umbjm.ac.id, ²mirajunnisa@umbjm.ac.id, ³yulianita.pratiwi@umbjm.ac.id, ⁴rezky01234567@gmail.com,
⁵fionamaulida31@gmail.com, ⁶gabriyuvelaella@gmail.com, ⁷narinana00libra@gmail.com, ⁸piaaaheyy@gmail.com,
⁹syifasrhmdn19@gmail.com

Diterima 28 Februari 2026, Direvisi 27 Maret 2026, Disetujui 27 Maret 2026

ABSTRAK

Keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga kefarmasian di Desa Semangat Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berpotensi menyebabkan penggunaan obat yang tidak aman di tingkat rumah tangga. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *Beyond Use Date* (BUD), yaitu batas waktu aman penggunaan obat setelah kemasan dibuka atau obat diracik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan rasional melalui edukasi BUD. Penyuluhan melibatkan mitra Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Semangat Bakti sejumlah 29 orang. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan pemenuhan aspek legalitas di tingkat Desa. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif yang didukung media Microsoft PowerPoint dan leaflet serta contoh produk. Evaluasi dilakukan melalui *pretest* dan *posttest* menggunakan kuesioner berisi 10 pernyataan yang dianalisis dengan uji paired sample t-test untuk membandingkan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil analisis menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan setelah penyuluhan ($p < 0,05$). Kesimpulannya, kegiatan edukasi mengenai BUD efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait batas waktu aman penggunaan obat dan berpotensi mendorong penerapan penggunaan obat yang lebih aman dan rasional dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Edukasi; Ibu PKK; Beyond Use Date.*

ABSTRACT

Limited access to pharmaceutical facilities and qualified pharmaceutical personnel in Semangat Bakti Village, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province, may contribute to unsafe medication practices at the household level. One of the primary challenges identified is the limited community understanding of Beyond Use Date (BUD), defined as the maximum safe period for medication use after the primary packaging has been opened or the product has been compounded. This community service program aimed to improve public knowledge and awareness regarding safe and rational drug use through BUD education. The activity involved 29 members of the Family Welfare Empowerment (PKK) group in Semangat Bakti Village as participants. The program was initiated with coordination and the fulfillment of legal requirements at the village level. The educational intervention was conducted on June 27, 2025, employing lecture-based and interactive discussion methods, supported by Microsoft PowerPoint presentations, leaflets, and sample products. Evaluation was performed using pretest and posttest assessments with a questionnaire consisting of 10 statements. The data were analyzed using a paired sample t-test to compare participants' knowledge before and after the intervention. The results demonstrated a statistically significant improvement in participants' knowledge following educational intervention ($p < 0.05$). In conclusion, BUD-focused education was effective in improving community understanding of safe medication use limits and may contribute to the adoption of safer and more rational medication practices in daily life.

Keywords: *Education; Family Welfare Empowerment; Beyond Use Date.*

PENDAHULUAN

Desa Semangat Bakti merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan karakteristik wilayah agraris yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air rawa. Berdasarkan Profil Desa Semangat Bakti (2024), diketahui bahwa desa ini memiliki keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian. Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa hingga saat ini, Desa Semangat Bakti belum memiliki apotek, toko obat berizin, maupun tenaga kefarmasian profesional yang dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan obat masyarakat sebagian besar bergantung pada Puskesmas Induk di tingkat kecamatan serta apotek yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang lebih besar, baik untuk memperoleh obat-obatan maupun melakukan konsultasi dengan apoteker.

Keterbatasan akses terhadap fasilitas kefarmasian dan tenaga profesional berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penggunaan obat di tingkat rumah tangga. Tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan apoteker, penggunaan obat yang tidak tepat, termasuk kesalahan dosis, penyimpanan, serta lama penggunaan obat setelah kemasan dibuka atau obat diracik, berisiko terjadi (Sida et al., 2024). Kondisi ini juga ditemukan pada kelompok Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan obat di tingkat keluarga, namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait penggunaan obat yang aman

Salah satu aspek penting yang sering diabaikan masyarakat adalah *Beyond Use Date* (BUD), yaitu batas waktu aman penggunaan obat setelah sediaan diracik atau setelah kemasan primernya dibuka maupun mengalami kerusakan (Sida et al., 2024). Penyimpanan obat tidak hanya berkaitan dengan jenis obat yang disimpan, tetapi juga mencakup lama waktu dan suhu penyimpanan yang dapat memengaruhi stabilitas serta konsentrasi obat. Perubahan konsentrasi obat, baik meningkat maupun menurun, dapat berdampak pada perbedaan efek terapi maupun potensi toksisitas, tergantung pada kondisi penyimpanan yang diterapkan (Savira et al., 2020). BUD merupakan parameter penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat, serta memiliki perbedaan mendasar dengan tanggal kedaluwarsa pabrik (*expired date*) sebagaimana dijelaskan dalam pedoman kefarmasian dan farmakope internasional. Penggunaan obat yang telah melewati BUD berpotensi menurunkan efektivitas terapi dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan (Nilansari et al., 2022; USP, 2020).

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa masih terdapat responden yang menyimpan dan menggunakan obat yang telah melewati masa kedaluwarsa, yang mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas waktu aman penggunaan obat (Savira et al., 2020). Sejalan dengan temuan tersebut, hasil diskusi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Semangat Bakti menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pengertian *Beyond Use Date* (BUD) maupun penerapannya dalam penggunaan obat sehari-hari. Kondisi ini mendorong kebiasaan penggunaan kembali sisa obat, seperti tablet, sirup, salep, suspensi, obat tetes mata dan telinga, serta obat racikan, tanpa memperhatikan batas waktu aman penggunaan obat setelah kemasan dibuka atau obat diracik. Oleh karena itu, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka atau obat diracik menjadi bagian penting dari peran tenaga kefarmasian dalam menjamin penggunaan obat yang aman dan rasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Semangat Bakti mengenai penggunaan obat yang aman dan rasional, khususnya terkait pemahaman BUD. Kegiatan ini bertujuan membekali masyarakat dengan informasi yang tepat agar mampu menerapkan batas waktu aman penggunaan obat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meminimalkan risiko penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Kepala Desa Semangat Bakti untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan pengurusan surat permohonan izin pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagai bentuk koordinasi dan pemenuhan aspek legalitas kegiatan di tingkat desa. Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 dengan sasaran kelompok Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Semangat Bakti sejumlah 29 orang. Kegiatan bertempat di Balai Desa Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 70582. Penyuluhan dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif dengan dukungan media *Microsoft PowerPoint* dan *leaflet*

sebagai sarana penyampaian materi. Pada tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan seputar materi BUD yang dibagikan sebelum dan sesudah penyampaian materi. Hasil yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan uji statistik *Paired Sample t Test* untuk membandingkan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan terkait BUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang krusial dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, karena menentukan kelancaran dan efektivitas seluruh rangkaian kegiatan berikutnya (Fernandez et al., 2019). Pada tahap ini dilakukan silaturahmi dan diskusi bersama Kepala Desa Semangat Bakti, yang berfungsi untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan manfaat kegiatan kepada pihak desa. Pendekatan ini penting untuk membangun komunikasi yang baik, memperoleh dukungan, serta menciptakan kesepahaman mengenai peran masing-masing pihak, terutama terkait keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sebagai peserta atau mitra kegiatan. Selain itu, tahap persiapan juga mencakup pengurusan surat permohonan izin pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Proses ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk koordinasi resmi dengan pemerintah desa serta pemenuhan aspek legalitas kegiatan di tingkat lokal. Pemenuhan legalitas ini penting agar kegiatan dapat berjalan secara sah, terstruktur, dan mendapat legitimasi dari pihak berwenang.

Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan penyampaian materi kepada para peserta yang terdiri dari Ibu-Ibu PKK Desa Semangat Bakti meliputi: a) definisi *beyond use date* dan perbedaannya dengan *expired date* atau tanggal kadaluarsa, b) pentingnya *beyond use date* dalam memaksimalkan efek terapi dan menjamin keamanan penggunaan obat, serta c) BUD dari beberapa sediaan obat yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pemberian materi dilakukan dengan metode ceramah menggunakan media *Microsoft PowerPoint* yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang ditunjukkan pada Gambar 2. Penggunaan media *Microsoft PowerPoint* dalam kegiatan penyuluhan *beyond use date* bertujuan untuk menyajikan informasi secara visual dan sistematis sehingga memudahkan peserta memahami konsep BUD, perbedaannya dengan *expired date*, serta ketentuan BUD pada berbagai sediaan obat. Penyajian materi dalam

bentuk teks, gambar, dan ilustrasi contoh sediaan obat membantu meningkatkan pemahaman, ketertarikan, dan partisipasi peserta, sehingga penyampaian informasi terkait keamanan dan efektivitas penggunaan obat menjadi lebih optimal (Kodir et al., 2021). Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan pemahaman *beyond use date* dalam penggunaan obat sehari-hari. Diskusi interaktif yang dilakukan setelah penyampaian materi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi informasi, berbagi pengalaman terkait penggunaan obat di rumah, serta mengidentifikasi kesalahan umum dalam penyimpanan dan penggunaan obat. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dikombinasikan dengan media visual dan interaksi langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan BUD sebagai upaya pencegahan risiko penurunan mutu dan keamanan obat (Ratnawati et al., 2025; Rija'I et al., 2025; Saristiana et al., 2025).



Gambar 1. BUD Beberapa Sediaan Obat (diolah dengan *Biorender*)

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest

No	Pernyataan	Hasil (%)	
		Pretest	Posttest
1	Beyond Use Date (BUD) adalah waktu obat masih boleh dipakai setelah produk diracik, dilarutkan, atau kemasan dibuka	28	83
2	BUD sama dengan tanggal kadaluarsa (ED) yang ada di kemasan obat	24	100
3	Obat sirup kering antibiotik memiliki BUD 30 hari	28	86
4	Obat tetes mata tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan setelah kemasan dibuka	17	83
5	Obat racikan puyer memiliki BUD tertentu	41	93
6	Sisa obat boleh digunakan kembali meskipun sudah lama disimpan	52	100
7	Apabila sudah melewati BUD, obat masih bisa digunakan dan tidak berbahaya	34	100
8	Perubahan warna, bau, atau rasa obat menandakan obat tidak layak digunakan meskipun belum kadaluarsa	59	100
9	Mengetahui BUD sangat penting agar obat aman dan efektif digunakan	34	90
10	Jika tidak mengetahui BUD, sebaiknya bertanya ke Apoteker	31	86



Gambar 2. Penyampaian Materi dan Diskusi dengan Peserta

Tahapan evaluasi

Selanjutnya pada tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner berupa lembar *pretest* yang dibagikan kepada semua peserta yang berjumlah 29 orang sebelum dilakukan penyuluhan. Kuesioner adalah instrumen atau alat untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta yang memuat serangkaian pertanyaan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan (Ardiansyah et al., 2023). Kuesioner yang diberikan pada kegiatan penyuluhan berisi 10 pertanyaan terkait *beyond use date* (BUD) dan perbedaannya dengan *expired date* serta pentingnya BUD dalam kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan efek terapi dan menjamin keamanan penggunaan obat. Selain itu, *posttest* juga diberikan pada sesi terakhir kegiatan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan peserta setelah diberikan penyuluhan, dengan menggunakan kuesioner yang memuat 10 pernyataan yang sama yang ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil *pretest* dan *posttest* dievaluasi dan disajikan dalam Tabel 1.



Gambar 3. Pengisian *Pretest*, *Posttest*, dan Survey Kepuasan

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang disajikan pada Tabel 1. diperoleh adanya peningkatan pengetahuan para peserta. Sebesar 28% peserta belum mengetahui definisi dari *Beyond Use Date* (BUD), yaitu waktu suatu obat masih boleh dipakai setelah produk diracik, dilarutkan, atau kemasan dibuka (Sida et al., 2024). Hasil yang didapat sejalan dengan penelitian yang dilaporkan oleh (Warditiani et al., 2024) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai BUD masih tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi tertulis pada kemasan obat, baik obat racikan maupun non-racikan, serta minimnya penyampaian informasi secara lisan oleh tenaga kefarmasian. Setelah dilakukan penyuluhan didapatkan peningkatan pemahaman peserta mengenai definisi BUD dengan persentase sebesar 83%.

Sebesar 24% peserta mengetahui

perbedaan antara *Beyond Use Date* (BUD) dan *expired date* (ED) atau dikenal dengan tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan obat yang ditetapkan oleh pabrik farmasi sejak obat diproduksi dan tercantum pada label kemasan. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilaporkan oleh (Al Madury et al., 2025) yang melaporkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya memperhatikan tanggal kadaluarsa ketika akan menggunakan obat dan beranggapan bahwa tanggal tersebut tetap berlaku meskipun kemasan obat telah dibuka atau digunakan. Padahal, setelah kemasan dibuka atau obat mengalami proses peracikan dan pelarutan, stabilitas obat dapat berubah sehingga batas waktu penggunaannya juga mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, BUD dapat memiliki batas waktu yang sama dengan ED atau bahkan lebih pendek, yang mencerminkan kondisi stabilitas dan keamanan produk obat. Setelah dilakukan penyuluhan didapatkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 100% mengenai perbedaan BUD dan ED.

Tingkat pemahaman peserta mengenai BUD penggunaan sirup kering antibiotik masih rendah dengan persentase sebesar 28%. Berdasarkan studi yang dilaporkan oleh (Atmi et al., 2024) menyatakan obat terbanyak kedua yang disimpan dalam rumah tangga adalah antibiotik. Sirup kering antibiotik tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari setelah dilarutkan atau rekonstitusi (Oktaviani et al., 2022a). Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme penyebab penyakit. Keberhasilan terapi antibiotik sangat bergantung pada penggunaan yang rasional, meliputi ketepatan dosis, lama penggunaan, dan kondisi obat saat digunakan. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, termasuk penggunaan obat yang telah melewati *Beyond Use Date* (BUD), dapat menurunkan efektivitas terapi dan berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik (Jabbar et al., 2023). Setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 100% mengenai BUD antibiotik tidak lebih dari 7 hari.

Sebesar 17% peserta mengetahui penggunaan obat tetes mata tidak boleh lebih dari 1 bulan setelah kemasan primernya dibuka. Obat tetes mata berpotensi menimbulkan risiko apabila disimpan dan digunakan secara tidak tepat. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kontaminasi bakteri. Sediaan tetes mata yang telah dibuka lebih dari satu bulan tidak lagi terjamin sterilitasnya, karena stabilitas komponen penyusunnya dapat menurun dan bahan aktif yang seharusnya steril berisiko terkontaminasi mikroorganisme. Kondisi tersebut

dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan tambahan pada kesehatan mata (Oktaviani et al., 2022). Setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 83% mengenai penyimpanan obat tetes mata maksimal 1 bulan setelah kemasan dibuka.


Sebesar 41% peserta mengetahui obat racikan puyer memiliki BUD tertentu. Jika waktu kadaluarsa obat kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan waktu kadaluarsa yang tertera di kemasan tablet. Tetapi jika waktu kadaluarsa tablet lebih dari 6 bulan maka hitung 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum waktu kadaluarsa (Patimah et al., 2024). Setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 93% mengenai BUD obat racikan puyer.

Sebesar 52% peserta menganggap obat boleh digunakan kembali meskipun sudah lama disimpan. Obat yang sudah disimpan lama perlu untuk ditelaah lebih lanjut terkait sifat fisik sediaan dan waktu kadaluarsa yang tercantum serta kemasan primer yang sudah dibuka atau belum. Informasi mengenai cara penyimpanan dan batas waktu dalam penggunaan obat merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen kefarmasian dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan stabilitas obat yang dikonsumsi. Stabilitas suatu sediaan merupakan hal penting dalam penentuan kualitas, keamanan dan efikasi suatu produk karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Stabilitas produk dapat diartikan sebagai waktu selama produk sediaan farmasi mempertahankan sifat fisik, kimia, mikrobiologi, farmakokinetik dan karakteristiknya selama dalam pembuatan dan penyimpanan (Alinda & Karuniawati, 2024). Setelah dilakukan penyuluhan didapatkan hasil bahwa 100% peserta mengetahui bahwa obat yang sudah disimpan lama masih dapat digunakan ataupun tidak.

Sebesar 34% peserta mengetahui apabila sudah melewati BUD, obat masih bisa digunakan dan tidak berbahaya. *Beyond Use Date* (BUD) merupakan batas waktu penggunaan sediaan obat tidak boleh digunakan dan ditetapkan berdasarkan tanggal pembuatan racikan atau setelah kemasan primer obat dibuka atau telah rusak. Kemasan primer berkaitan dengan kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat, seperti tube, botol, vial, ampul dan lain lain (Alinda & Karuniawati, 2024). Setelah dilakukan penyuluhan didapatkan peningkatan sebesar 100% bahwa obat yang sudah melewati BUD tidak boleh digunakan.

Sebesar 59% peserta mengetahui perubahan warna, bau, atau rasa obat menandakan obat tidak layak digunakan meskipun belum kadaluarsa. Suatu sediaan farmasi dikatakan stabil apabila tidak mengalami perubahan dari segi sifat


kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi sejak diproduksi, penyimpanan hingga ketika digunakan. Jika terjadi perubahan terhadap stabilitas obat maka dapat menjadi faktor risiko terhadap penggunaan obat yang tidak rasional dan memicu masalah terkait obat terutama terjadinya *medication error* (Ainun et al., 2025). Setelah dilakukan penyuluhan sebesar 100% para peserta sudah mengetahui perubahan warna, bau, atau rasa obat menandakan obat tidak layak digunakan meskipun belum kadaluarsa. Mengetahui BUD sangat penting agar obat aman dan efektif digunakan dan jika tidak mengetahui BUD, sebaiknya bertanya ke Apoteker.



Gambar 4. Diagram Hasil Evaluasi Pretest dan Posttest Lembar Kuesioner

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang berisikan 10 item pernyataan yang telah dijawab oleh peserta selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan uji *paired sample t test* dan didapatkan nilai $p < 0,05$, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan para peserta sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penyuluhan. Hal ini mencerminkan efektivitas metode penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan para peserta yakni ibu PKK Desa Semangat Bakti mengenai BUD sediaan obat.

Pada akhir kegiatan penyuluhan dilakukan survey kepuasan responden terhadap keseluruhan kegiatan yang mencakup beberapa aspek, yaitu: penampilan petugas penyuluhan (kerapihan dan kesopanan), media yang digunakan selama penyuluhan, sikap petugas (keramahan dan kesopanan), penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, penyediaan konsumsi selama kegiatan, kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa, kejelasan dan kemudahan pemahaman materi, pemberian kesempatan bertanya kepada peserta, kemampuan petugas dalam menjawab pertanyaan, serta manfaat materi yang disampaikan dan kemudahannya untuk diaplikasikan. Hasil survey kepuasan responden ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Diagram Hasil Survei Kepuasan Peserta Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan diagram hasil survey kepuasan responden terhadap kegiatan penyuluhan, secara umum mayoritas responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap seluruh aspek yang dinilai. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban pada kategori “puas” dan “sangat puas” di hampir semua pernyataan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada responden, baik dari segi penyampaian materi, interaksi petugas, maupun manfaat yang diperoleh peserta.



Gambar 6. Dokumentasi Bersama Kelompok PKK Desa Semangat Bakti

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan mengenai *Beyond Use Date* (BUD) berlangsung dengan lancar dan antusiasme para peserta yang baik, serta adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang disertai diskusi interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait batas waktu aman penggunaan obat. Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan agar lingkup penyuluhan diperluas, khususnya dengan penambahan materi mengenai cara penyimpanan obat yang benar serta tata cara pembuangan obat

yang telah melewati BUD atau tidak digunakan, mengingat kedua aspek tersebut berkaitan erat dengan keamanan dan efektivitas obat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa beserta perangkat desa serta Ibu-Ibu PKK Desa Semangat Bakti yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainun, R., Eli, H., & Julisiana, S. (2025). Kajian Beyond Use Date Sediaan Injeksi di Salah Satu Rumah Sakit Kota Bandung Tahun 2024. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 3(1), 337–348. <https://doi.org/10.61132/obat.v3i1.1071>
- Al Madury, S., Arifah, M., Aldian, D., & Maulana, M. F. R. (2025). Penyuluhan Perbedaan Masa Kadaluarsa Obat (ED) dengan Obat Dapat Digunakan Setelah Dibuka (BUD) pada Masyarakat Dusun Kertan Kabupaten Bantul. *The Journal of Community Service*, 3(1), 16–24. <http://jurnal.samodrailmu.org/index.php/jopjop@samodrailmu.org>
- Alinda, O. N., & Karuniawati, H. (2024). The Level of Knowledge and Attitudes of Students at the Faculty of Pharmacy, Muhammadiyah University of Surakarta regarding Beyond Use Date of Sterile and Non-Sterile Medicines. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 7(3), 385–398. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Atmi, N. A., Praja, Muh. W., & Pratama, M. S. (2024). Hubungan Karakteristik dengan tingkat Pengetahuan Keluarga Pasien terkait Beyond Use Date (BUD) Obat Sirup Kering. *BIOCITY Journal of Pharmacy Bioscience and Clinical Community*, 2(1), 101–110.
- Fernandez, M. E., Ruiter, R. A. C., Markham, C. M., & Kok, G. (2019). Intervention Mapping: Theory-and Evidence-Based Health Promotion Program Planning: Perspective and Examples. *Frontiers in Public Health*, 7(AUG), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00209>
- Jabbar, A., Malik, F., Trinovitasari, N., Saputra, B., Fauziyah, C., Fajriani, H. F., Dwi Saktiani, H., Siddiqah, N., Marwah, K. R., Masyithah, A. S., & Asna, S. Y. (2023). Edukasi Penggunaan Antibiotik pada Masyarakat Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Farmasi*, 1(1), 25–30. <https://jpf.uho.ac.id/index.php/journal/index>
- Kodir, Sari, N. W., Margiyati, & Rositayani. (2021). Pengaruh Media Poster dan Power Point terhadap Pengetahuan Lansia Terkait Covid-19 di Kota Semarang. *Jurnal Jisioterapi dan Ilmu Kesehatan Sisthana*, 3(2), 25–33.
- Nilansari, A. F., Wardani, S., & Widyawarman, D. (2022). Edukasi Beyond Use Date Obat Rumah Tangga di Desa Demangan Kecamatan Gondokusuman. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 771–777. <https://doi.org/10.46576/rjpk.v3i2.1995>
- Oktaviani, M., Alifiar, I., & Yuliana, A. (2022a). Prosiding Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian Program Studi S1 Farmasi Beyond Use Date (BUD) Sediaan Tetes Mata Kloramfenikol. *Prosiding Seminar Nasional Diseminasi*, 41–48.
- Oktaviani, M., Alifiar, I., & Yuliana, A. (2022b). Prosiding Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian Program Studi S1 Farmasi Beyond Use Date (BUD) Sediaan Tetes Mata Kloramfenikol. *Prosiding Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian Program Studi S1 Farmasi*.
- Patimah, R., Amrina, F., Muzdalifah, F., Nur Putri, F., & Wulandari, F. (2024). Edukasi Dagusibu dan Beyond Use Date Obat pada Ibu Pengajian di Komplek Subur Bastari, Barito Kuala untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan. *Majalah Cendekia Mengabdi*, 2(4), 214–220. <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/majalahcendekiamengabdi>
- Ratnawati, R., Kusumaningrum, F. M., Permatasari, A. W., Radjab, N., & Dewantara, K. D. (2025). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Mental Menggunakan Media Power Point terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa di SMK Negeri 3 Kota Madiun. *JURABDIKES: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 3(1), 41–45. <http://journal.scientific.id/index.php/asci/issue/view/27>
- Rija'I, H. R., Rajab, M., Maulana, F., Muhammad, D., & Rizqullah, A. (2025). Upaya Peningkatan Pengetahuan Terkait Beyond Use

- Date (BUD) Obat di SMA Negeri 5 Samarinda. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Kesehatan Untuk Masyarakat*, 3(2), 58–65.
- Saristiana, Y., Prasetyawan, F., & Herman. (2025). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Beyond Use Dates (BUD) Obat melalui Edukasi di Acara Apothecary Fun Run 2025. *Mitra Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (MJPMM)*, 1(2), 56–63. <https://doi.org/10.64123/mjpm.v1.i2.5>
- Savira, M., Ramadhani, F. A., Nadhirah, U., Lailis, S. R., Ramadhan, E. G., Febriani, K., Patamani, M. Y., Savitri, D. R., Awang, M. R., Hapsari, M. W., Rohmah, N., Ghifari, A. S., Majid, M. D. A., Duka, F. G., & Nugraheni, G. (2020). Praktik Penyimpanan dan Pembuangan Obat dalam Keluarga. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 38–47.
- Sida, N. A., Sabarudin, Mahmudah, R., Nuralifah, & Parawansah. (2024). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Beyond Use Date (BUD) Obat sebagai Upaya Pencegahan Kesalahan dalam Pengobatan. *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia (NadiKami)*, 02(2), 23–30. <https://doi.org/10.46356/nadikami.v2i2>
- USP. (2020). *Pharmaceutical Compounding: Nonsteril Preparations* (pp. 1–8). United States of Pharmacopeia. www.FDA.gov
- Warditiani, N. K., Septiarini, P. A., Made, N., Dinda Permatasari, A., Ngurah, I. A., Noviani, T., Putri, A., Made, D., Andika, D., Prascitasari, N. A., Candrayani, K. T., Putu, N., Dhea Arkhania, A., Vania, S., Dyah Sanjaya, T., Kadek, N., Ariswari, P., Gede, D. L., Dewi, R., & Nugrahaeni, T. (2024). Literatur Review: Gambaran Pengetahuan Masyarakat mengenai Beyond Use Dates Obat Racikan Padat Non Steril. *Jurnal Farmasi Udayana*, 13(1), 15–23. <https://doi.org/10.24843/JFU.2024.v13.i01.p04>